

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian berkenaan dengan Penyelesaian Sertifikat Ganda Oleh BPN Kota Salatiga , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penyelesaian secara langsung melalui musyawarah atau mediasi

Bentuk penyelesaian terhadap Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah dapat dilakukan diluar langsung oleh pihak dengan musyawarah atau mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dengan atau tanpa mediator. Apabila penyelesaian juga tidak tercapai maka dipersilahkan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana aspek mempengaruhi hakim menentukan pilihan tindakan dalam penyelesaian suatu sengketa sertifikat ganda yaitu dari segi pembuktiannya, karena fakta dan peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

2. Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan setiap masalah pertanahan termasuk masalah sertifikat ganda. Wewenang tersebut hanya sebatas wewenang administrasi saja yaitu pembatalan atau pencabutan suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN itu sendiri. Disamping itu BPN juga selalu mengupayakan solusi penyelesaian sengketa pertanahan / sertifikat

ganda dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## **SARAN**

1. Untuk mencegah terjadinya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah di kemudian hari yang perlu di perhatikan terlebih dahulu adalah tentang faktor-faktor penyebab munculnya sertikat ganda, dimana faktor-faktor tersebut harus diperbaiki, misalnya dalam pendaftaran tanah, sebelum diproses atau diukur, harus diadakan pengecekan di peta pendaftaran tanah untuk mengetahui apakah atas sebidang tanah tersebut sudah terdaftar (bersertifikat) atau belum di Badan Pertanahan Nasional.
2. Sebaiknya masyarakat lebih hati-hati dan teliti jika membeli tanah. Setelah transaksi jual beli tanah, sebaiknya diusahakan melakukan balik nama dengan mendaftarkanya ke kantor pertanahan setempat. Kelalaian mengurus balik nama memang akan memperbesar peluang pengklaiman surat atau sertifikat tanah di kemudian hari oleh orang lain.
3. Upayakan menggunakan tanah yang dimiliki. Jika tidak untuk ditinggali, maka pastikan digunakan untuk kebutuhan lain atau sekurang-kurangnya dilindungi dalam bentuk pagar keliling.